LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT

LD. 17 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PANGGALIH DI KECAMATAN CISEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang

: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Kecamatan Cisewu pada umumnya dan Desa Pamalayan pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

- bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume bidang kerja dalam pemerintahan. pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Pamalayan, dipandang perlu membentuk Desa Panggalih di wilayah Kecamatan Cisewu;
- bahwa pembentukan Desa Panggalih diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Desa Panggalih di Kecamatan Cisewu.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan
 Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut
 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan
 Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
 Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7
 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
 Penghapusan, Penggabungan Desa dan
 Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun
 2008 Nomor 7);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**

PEMBENTUKAN DESA PANGGALIH DI

KECAMATAN CISEWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Garut.
- 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 6. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.

 Dusun/Kapunduhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

- 10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 11. Penataan Desa adalah tindakan pembenahan satu atau beberapa Desa yang dapat berdampak pada pembentukan, penggabungan ataupun pemecahan desa.
- 12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- 13. Pemecahan/Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam dan di luar wilayah Desa yang telah ada.
- 14. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
- 15. Pelaksana Teknis Lapangan adalah kepala urusan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan kesejahteraan sosial, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan pelayanan umum.
- 16. Unsur Kewilayahan adalah Kepala Dusun/Punduh yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Kepala Desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah pedusunan masing-masing.
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Panggalih di wilayah Kecamatan Cisewu dalam Kabupaten Garut.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah

Pasal 3

- (1) Desa Panggalih berasal dari sebagian wilayah Desa Pamalayan Kecamatan Cisewu yang terdiri atas cakupan wilayah :
 - a. Dusun/Kapunduhan Pangucekan; dan
 - b. Dusun/Kapunduhan Sirnagalih.
- (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Panggalih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Pamalayan dikurangi dengan wilayah Desa Panggalih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah

Pasal 5

(1) Desa Panggalih mempunyai batas-batas wilayah :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pamalayan Kecamatan Cisewu;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu:
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangsewu Kecamatan Cisewu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pamalayan dan Desa Cikarang Kecamatan Cisewu.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Desa Panggalih secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Panggalih.

Bagian Keempat

Ibu Kota

Pasal 6

Ibu kota Desa Panggalih berkedudukan di Kampung Cikaso.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan

d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pembiayaannya.

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Peresmian Desa Panggalih dan Penjabat Kepala Desa

Pasal 10

Peresmian Desa Panggalih dan pelantikan Penjabat Kepala Desa Panggalih dilakukan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Panggalih, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Desa Panggalih.
- (2) Sebelum Kepala Desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dari unsur Kecamatan setempat atau unsur perangkat desa dari Desa Pamalayan berdasarkan usulan Camat dan dilantik oleh Bupati, dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Kepala Desa Definitif, Bupati dapat mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 12

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Panggalih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Pamalayan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Desa Panggalih, dibentuk perangkat desa yang meliputi sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dibentuk oleh Penjabat Kepala Desa Panggalih paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan Penjabat yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Badan Permusyawaratan Desa

- (1) Keanggotaan BPD Desa Panggalih diisi dari :
 - a. anggota BPD Desa Pamalayan yang merupakan wakil penduduk dari desa yang berada di wilayah Desa Panggalih; dan

- b. wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengaturan tentang jumlah, mekanisme dan tata cara pengisian keanggotaan BPD Desa Panggalih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengesahan dan pengangkatan keanggotaan BPD Desa Panggalih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Berakhirnya masa jabatan anggota BPD Desa Panggalih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan berakhirnya masa jabatan anggota BPD Desa Pamalayan.
- (5) Peresmian pelantikan anggota BPD Desa Panggalih dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

- (1) Kepala Desa Pamalayan bersama Penjabat Kepala Desa Panggalih menginventarisasi, mengatur serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen kepada Pemerintah Desa Panggalih.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi perangkat desa yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Desa Panggalih.

- (5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Desa Panggalih difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Camat Cisewu.
- (6) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. tanah kas desa yang akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Panggalih yang berada dalam wilayah Desa Panggalih, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan bersama; dan
 - b. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Panggalih.
- (7) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa Pamalayan, Camat Cisewu selaku wakil Pemerintah Daerah wajib menyelesaikannya.
- (8) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.

BAB VI

PENDAPATAN DESA

- (1) Desa Panggalih berhak mendapatkan alokasi dana desa dan pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Panggalih berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan Desa Panggalih, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Desa Panggalih dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diresmikan.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Panggalih.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan perumusan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Sebelum terbentuknya BPD Desa Panggalih, Penjabat Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Panggalih untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Desa Panggalih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Camat.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Kepala Desa Panggalih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Sebelum Desa Panggalih menetapkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Pamalayan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Panggalih.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa Panggalih harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 11 Agustus 2011 B U P A T I G A R U T,

t t d

ACENG H. M. FIKRI

Diundangkan di Garut pada tanggal 15 Agustus 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

IMAN ALIRAHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2011 NOMOR 17

> Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN GARUT



BUDI GAN GAN GUMILAR PEMBINA/IV.a NIP.19690520 199603 1 005